

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kaya akan pulau dan pedesaan yang berada pada nusantar, desa erat dengan kaitan masyarakatnya yang miskin, akan tetapi wajah desa mempunyai kerifan lokal yang luar biasa. Desa merupakan pelapor sistem demokrasi yang otonomi dan berdaulat penuh. Seian lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial. Sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap seperempat mata oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusia sangat tidak ter pikirkan

Sebagaimana yang telah tercantum pada UU No. 23 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan desa. Pemilihan kepala desa (kades) serta proses pembangunan desa. Oleh karena itu, desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan dan ekonomi desa dapat dijadikan sebagai *knowledge based society*, paling tidak dapat merasukkan banyak hal,

merasukkan tentang peraturan desa sampai sejauh mana kita sudah memenuhinya, apakah telah sesuai dengan arah tujuan yang dikehendaki, apa manfaat yang bisa dihasilkan bagi pemerintah daerah, pemerintah desa pelaku usaha, masyarakat maupun lembaga. Jadi sangat penting dalam menghadapi gerakan yang penuh tantangan, dan itulah yang di sebut *good governance*.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37/2007 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktik, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa (Berdasarkan Permendagri 37/2007) dan adanya Alokasi Dana Desa (berdasarkan PP 72/2005), seharusnya desa semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses pengelolaan keuangan.

Dalam Ketentuan Umum Permendagri No. 37/2007 disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Sehingga dengan hak otonom tersebut harapannya desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri. Baik mengelola pendaatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran. Akan tetapi, pada kenyataannya sangat banyak desa yang belum dapat memanfaatkan keistimewaannya tersebut.

Kinerja pemerintahan saat ini menjadi sorotan publik karena belum mendapatkan hasil yang tepat dan dapat mensejahterakan masyarakat dengan

menganggarkan aliran dana dari APBN yang disalurkan ke kabupaten/kota melalui dana desa. Selain itu, pemerintahan desa yang baik sesuai dengan prinsip pelaksanaan *good governance*. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih saja terdapat prinsip-prinsip yang tidak dipenuhi secara sengaja sehingga dapat dimanfaatkan beberapa oknum untuk melakukan tindak pidana korupsi demi kepentingan pribadi.

Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyimpulkan bahwa pada 2015-2018 kasus korupsi dana desa (DD) terus peningkatan setiap tahun. Terdaftar setidaknya samapai memiliki sebanyak 181 kasus korupsi Dana Desa (DD) yang melibatkan 141 kepala Desa dengan mencapai Rp. 40,6 Milliar yang dialami desa (www.Kompas.com). Hal tersebut disebabkan oleh adanya prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan yang kurang maksimal sehingga laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas dan tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya.

Salah satu contoh kasus yang menjadi sorotan di tahun 2018 di temukan adanya kasus dugaan korupsi di kabupaten sumenep. Pada tanggal 08 februari 2018 terduga ada lima Kepala Desa (Kades) diantaranya, Kepala Desa Poteran, Kecamatan Talango, Kepala Desa Bantelan Kecamatan Batuputih, Kepala Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kepala Desa Kalimook Kecamatan Kalianget dan Kepala Desa/Kecamatan Guluk-guluk.

Pada data tersebut ke tiga tersangka yaitu Kades Guluk-guluk, Poteran dan Lapa Laok kasus raskin (korupsi penyelewengan bantuan beras untuk warga miskin), dan juga terdapat terhadap dua Kepala desa yang lain, seperti pada Kepala Desa Kalimook di PAW karena terlibat kasus penggelapan tanah percaton..

Pada penyelesaian proses PAW hanya ada satu Kepala Desa, yaitu Desa Guluk-guluk. Sementara Desa Poteran dan Desa Betelan masih dalam tahap pembentukan kepanitiaan. Sedangkan untuk desa kalimook dan lapa laok masih menunggu proses hukumnya inkrah, dikarenakan keduanya masih mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim (pengadilan Tipikor Surabaya) tegasnya.

Lebih lanjut mantan Kepala BPMP-KB itu mengatakan anggaran pelaksanaan PAW, murni dibebankan kepada desa, desa bisa menganggarkan melalui Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD).

Pemerintah berupaya untuk menekan terjadinya korupsi dan memudahkan dalam pengelolaan anggaran dengan dikeluarkannya pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Selain itu, untuk meningkatkan kinerja pemerintah diperlukan Badan dan masarakat untuk turut berpartisipasi dalam sebuah peencanaan, pelaksanaa, realisasi dan pengawasan pemakaian

suatu anggaran agar tetap berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya Peraturan menteri keuangan (PMK) republik indonesia Nomor 226/PMK. 07/2017 yang berisi Perubahan Rincian Dana Desa pada Tahun 2018, pemerintah menganggarkan dana desa (DD) sebesar Rp. 20,7 Triliun. Begitu juga dengan Tahun 2016 pemerintah menganggarkan Dana Desa (DD) lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 46,98 Triliun. Peningkatan anggaran tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 60 Triliun. Sedangkan pada Tahun 2018, pemerintah menganggarkan Dana Desa (DD) sebesar 60 Triliun.

Gambaran diatas sudah tidak sesuai lagi dengan permendagri dalam pasal II yang menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal tersebut merupakan langkah penting yang patut didukung guna terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang memiliki peranan penting dalam merepresentasikan semua aktivitas dan kebijakan politik dan ekonomi pemerintah daerah. Karena transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Maka tanggungjawab, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diartikan sebagai bagian dari suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan yang baik dan mempertanggungjawabkan. “Menurut *UPN Veteran*”

Pemerintah desa diharapkan mampu mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah dianggarkan oleh pemerintah serta wajib mempertanggungjawabkan semua penggunaan anggaran sesuai dengan program-program yang telah direncanakan dan disepakati dalam peraturan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa adalah dengan menyampaikan sebuah laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Penelitian yang berpengaruh positif Hamsinar “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderasi (studi kasus Kabupaten Pinrang)”. Dalam penelitian ini, “partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan, dan Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan Transparansi kebijakan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Analisis variabel moderating dengan pendekatan nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak memoderasi Partisipasi Masyarakat terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah, dan sistem pengendalian *intern* mampu memoderasi

Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah, dan sistem pengendalian intern mampu memoderasi transparansi kebijakan publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh Tika Septiningtyas, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kendal)”. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa hanya pemahaman standar akuntansi pemerintahan yang berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kendal. Sedangkan akuntabilitas, transparansi, dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kendal. Berdasarkan hasil dari dua penelitian terdapat hasil yang berbeda sehingga penulis dalam penelitian ini untuk meneliti kembali dengan variabel berbeda dan objek yang berbeda.

Hasil penelitian yang sebelumnya yang dilakukan oleh Tika Septiningtyas, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kendal)”. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa hanya pemahaman standar akuntansi pemerintahan yang berpengaruh positif terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kendal. Sedangkan akuntabilitas , transparansi, dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Kendal . Berdasarkan hasil dari dua penelitian terdapat hasil yang berbeda sehingga penulis dalam penelitian ini untuk meneliti kembali dengan variabel berbeda dan objek yang berbeda.

Berdasarkan penjelasan fenomena penelitian terdapat perbedaan hasil yang signifikan positif dan tidak signifikan positif. Maka penulisan akan melauan penelitian dengan judul “PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN SUMENEP”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang terdiri atas :

1. Apakah terdapat pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan desa?
2. Apakah terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan desa?
3. Apakah terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan pada desa?
4. Apakah terdapat pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan pada desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaruh pada Transparansi sebuah Kualitas Laporan Keuangan di Desa?
2. Untuk mengetahui seberapa pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa?
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan desa?
4. Untuk mengetahui Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat pada kualitas laporan keuangan ?

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat antaranya sebagai berikut :

- a) Secara teoritis,
 untuk membimbing menjelaskan teori yang sudah ada mengenai transparansi kualitas laporan keuangan desa.
- b) Secara praktis
 penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum dapat memberi pengetahuan seberapa penting transparansi ulaitas laporan keuangan.
- c) Secara kebijakan, penelitian ini dapat digunakan untuk menilai implementasi *good governance* pada instansi pemerintah khususnya pemerintah desa.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk lebih terarahkan penelitian ini, maka ruang lingkup dalam penelitian hanya dibatasi pada hal-hal yang menyangkut Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan desa di kabupaten sumenep.



